BAB 1V

NILAI KEADILAN USAHA WARALABA INDOMARET DAN ALFAMART

A. Prinsip-prinsip Keadilan Bisnis Waralaba di Kecamatan Pesantren Kota Kediri.

Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan usaha terhadap sistem dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan atau jasa yang telah terbukti hasil dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Pemilik jaringan waralaba memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan orang kuat dan ulet yang membuka bisnisnya sendiri.

Pada dasarnya dalam urusan perdagangan atau bisnis, manusia sebagai individu untuk mampu memenuhi kebutuhan hidupnya di satu sisi diperbolehkan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Akan tetapi keuntungan yang didapatkan tidak boleh melebihi batas normal yang telah ditetapkan dalam istilah Islam bisa disebut dengan *ikhtikar*. Mencari keuntungan melebihi batas normal yang telah ditetapkan akan menjadikan persaingan yang tidak sehat dalam melakukan suatu usaha.

Menurut Ningrum hal seperti di atas merupakan persaingan usaha yang sudah biasa terjadi, persaingan tersebut menurutnya merupakan suatu proses di mana masing-masing perusahaan berupaya memperoleh pembeli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau pelanggan bagi produk yang dijualnya, antara lain dapat dilakukan dengan :[1]

1. Menekan harga (*price competition*);
2. Persaingan bukan harga (*non-price competition*), misalnya yang dilakukan melalui diferensiasi produk, pengembangan hak atas kekayaan intelektual, promosi, pelayanan purna jual, dan lain-lain;
3. Berusaha secara lebih efisien atau tepat guna dan waktu (*low cost-production*)

Namun menurut Kasmir persaingan usaha tentu ada batasan-batasan tertentu. Batasan-batasan tersebut adalah:[2]

1. Pencegahan atau peniadaan praktek monopoli
2. Menjamin persaingan yang sehat
3. Melarang persaingan yang tidak jujur

Hal semacam di atas tentu harus dikuatkan dengan Undang-Undang agar persaingan sehatpun terjadi, dan tidak membunuh masyarakat lainnya yang memiliki usaha yang sama. Undang-Undang tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Peraturan tersebut merupakan hal-hal yang harus dipatuhi oleh setiap pemilik bisnis.

---

[1] Ningrum Natasya Sirait, *Hukum Persaingan di Indonesia,* selanjutnya disebut sebagai Ningrum Natasya II, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2004, hal 1

[2] Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.258

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Islam hal senada juga menjadi acuan dalam persaingan bisnis. Islam menganjurkan 2 hal dalam berbisnis, yaitu :

1. Kebebasan (*Freedom, al-Hururiyah*)

   Seseorang tidak bisa membayangkan kemungkinan adanya perdagangan dan transaksi yang legal hingga hak-hak individu dan juga kelompok untuk memiliki dan memindahkan satu kekayaan diakui secara bebas dan tanpa paksaan. Alquran mengakui hak individu dan kelompok dalam hal ini:

   a. Pengakuan dan penghormatan pada kekayaan pribadi
   b. Legalitas dagang
   c. Persetujuan mutual

2. Keadilan *(Justice, al-Adalah*)/ Persamaan

   Alquran sendiri secara tegas menyatakan bahwa maksud diwahyukannya, adalah untuk membangun keadilan dan persamaan.Ajaran Alquran yang menyangkut keadilan dalam bisnis ini bisa dikategorikan pada dua judul besar:

   a. Imperatif (Bentuk Perintah)

      Kategori di bawah ini mengandung perintah dan rekomendasi yang berkaitan dengan peilaku bisnis:

      1) Hendaknya janji, kesepakatan, dan kontrak dipenuhi.
      2) Jujur dalam timbangan dan takaran
      3) Kerja, gaji, dan bayaran
      4) Jujur, tulus hati, dan benar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Effisien dan kompeten

6) Seleksi berdsarkan keahlian

7) Investigasi dan verifikasi

b. Perlindungan

Dalam rangka penerapan keadilan dalam perilaku bisnis, Alquran telah memberikan petunjuk-petunjuk yang pasti bagi orang-orang yang beriman yang berguna sebagai alat pelindung.

Jika dua hal di atas dilakukan, maka keadilan yang diinginkan akan terwujud dan tidak ada satu orangpun yang merasa dirugikan.

B. Analisis Konstruksi Keadilan Bisnis Waralaba di tengah Bisnis Kelontong di Kecamatan Pesantren Kota Kediri.

Banyaknya waralaba minimarket merupakan suatu masalah yang menjadi pembicaraan dan perhatian segenap pihak yang memuncak pada tahun 2010 hingga 2011 dalam pembicaraan sehari-hari bahkan dalam media massa.

Selama 7 tahun waralaba Indomaret dan Alfamart memberikan kontribusi dalam sektor pembangunan ekonomi kota Kediri dalam segi positifnya, yaitu memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan. Akan tetapi dari segi negatif, pendirian waralaba Indomaret dan Alfamart mengganggu mata pencaharian pedagang kelontong yang sudah lama berdiri di sekitar lokasi pendirian usaha waralaba Indomaret dan Alfamart. Masalah tentang jarak pendirian usaha waralaba Indomaret

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Alfamart yang pada kenyataannya tidak memenuhi jarak minimal pendirian usaha, yaitu kurang dari 500m.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu pedagang kelontong, Ibu Suparmi yang mengemukakan bahwa : "Belum ada upaya konkret dalam melindungi pedagang kelontong karena adanya perdagangan bebas sehingga diberikan kesempatan bagi semua pihak dalam berusaha. Akan tetapi telah ada rancangan peraturan daerah baru yang akan mengatur mengenai usaha waralaba secara spesifik berdasarkan acuan dari Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 Tentang Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko Moderen."[3] Mengenai jadwal pelaksanaan yang melampaui batas kerja yakni 24 jam, beliau mengemukakan bahwa : "Kediri sebagai salah satu icon pasar di Jawa Timur sehingga tidak membatasi jadwal pelaksanaan minimarket. Tetapi dengan adanya faktor sosial misalnya maraknya terjadi perampokan, maka secara tidak langsung minimarket akan mengurangi jadwal pelaksanaannya."[4]

Selain itu, Ibu Mimin sebagai pemilik toko kelontong mengatakan bahwa bentuk perlindungan yang sebaiknya diberikan pemerintah terhadap pedagang kelontong atas keberadaan waralaba minimarket adalah dengan cara menekan penyebarluasan minimarket sehingga dapat memberikan rasa aman kepada pedagang kelontong untuk mendapatkan penghasilan, dimana

[3] Suparmi, *Wawancara*, 30 September 2014
[4] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

minimarket tidak perlu ditutup, tetapi dibatasi jumlah gerai dalam satu ruas jalan yang tidak lebih dari dua gerai minimarket yang serupa.[5]

Berbeda dengan pemilik Ibu Suparmi yang mengatakan bahwa sebaiknya pemerintah tidak mengizinkan minimarket masuk dalam kompleks perumahan, karena dengan adanya minimarket yang masuk dalam kompleks perumahan maka secara otomatis pendapatan pedagang kelontong yang ada dalam kompleks perumahan tersebut berkurang drastis yang disebabkan pelanggan atau dalam hal ini orang-orang yang tinggal dalam kompleks lebih memilih berbelanja di minimarket.[6]

Banyaknya masyarakat konsumtif membuat pelaku usaha waralaba minimarket "menjamur" dengan jarak yang sangat dekat satu sama lain bahkan sangat dekat dengan pasar tradisional dan pedagang kelontong. Saat ini belum ada perlindungan khusus yang diberikan pemerintah kepada pedagang kelontong terhadap keberadaan waralaba minimarket, akan tetapi alangkah baiknya jika pemerintah memberikan perlindungan khusus bagi pedagang kelontong, misalnya dengan memberi jarak bagi pelaku usaha waralaba minimarket yang satu dengan yang lain maupun dengan pedagang kelontong yang telah ada sebelum adanya waralaba minimarket tersebut dan mengatur jadwal pelaksanaan waralaba minimarket sehingga memberikan kesempatan bagi pedagang kelontong dan pasar tradisional untuk memperoleh pendapatan yang seharusnya mereka dapatkan.

---

[5] Mimin, *Wawancara,*Kediri, 30 September 2014.
[6] Suparmi, *Wawancara,*Kediri, 30 September 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan melihat beberapa faktor di bab sebelumnya kita dapat menarik kesimpulan bahwa dengan adanya pasar modern (minimarket) bisa mematikan pedagang kecil, dengan kata lain perekonomian pedagang kecil akan terlambat. Karena kurangnya keinginan masyarakat untuk berbelanja di pasar tradisional. Meskipun banyak faktor kelemahan dalam pasar tradisional akan tetapi ada juga kelebihan yang seharusnya kita perhatikan. salah satunya adalah harga barang yang kita inginkan jauh lebih murah dan bisa ditawar lagi. Jadi kita harus dapat mengangkat toko tradisional menjadi toko yang nyaman, aman, dan bersih.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id